



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA FOTO SELFIE
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJAR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian lomba foto selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 oleh Tim Dewan Juri Penilai Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 279/PK.01/BA/6303/3/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Besaran Hadiah Pemenang Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2150 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Foto Selfie di Tempat Pemungutan

Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN BESARAN
HADIAH PEMENANG LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama dan besaran hadiah Pemenang Lomba
Selfie di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang
bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati pada Kabupaten Banjar Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang
bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati pada Kabupaten Banjar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANJAR,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIS,

MASHURIANSYAH

ttd.

MASHURIANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN HADIAH
PEMENANG LOMBA FOTO SELFIE DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEMENANG DAN BESRAAN HADIAH LOMBA FOTO SELFIE DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

NO.	NAMA PEMENANG	NO. HANDPHONE	BESARAN HADIAH
1.	@irfan_6247	085252694415	Rp. 500. 000;
2.	@faizalrum	081295002226	Rp. 500. 000;
3.	@mufidahabdullahh	089685328569	Rp. 500. 000;
4.	@noryantiekaa__	082149310156	Rp. 500. 000;
5.	@ika_permanaa	089692125923	Rp. 500. 000;
6.	@lily_smansa	083141194307	Rp. 500. 000;
7.	@fija_jauja	083143317735	Rp. 500. 000;
8.	@raden.dek_	085794238561	Rp. 500. 000;
9.	@harreyy	085652347423	Rp. 500. 000;
10.	@bainah_allya	081351741986	Rp. 500. 000;

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MASHURIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIS,

MASHURIANSYAH

